



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Priansyah Bin Abdul Rani;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Rt 018 Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks TNI;

Terdakwa Andi Priansyah Bin Abdul Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;


Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan memiliki senjata penikam" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur, berukuran kurang lebih 25 Cm, dengan ukuran mata kurang lebih 15 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 Cm;
 - 1 (satu) helai seprai warna merah bermotif logo club bola;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen Singkawang kamar nomor 2 yang berada di Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang sedang melayani tamu untuk berhubungan intim di kamar no 2 di Losmen Singkawang, kemudian tidak lama Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI datang dan menunggu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS selesai melayani tamu di ruang tunggu losmen, kemudian Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS selesai melayani tamu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan meminta untuk dilayani untuk berhubungan intim di kamar lalu mereka masuk ke dalam kamar melakukan hubungan intim selama 10 (sepuluh menit) setelah itu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS keluar kamar membersihkan badannya kemudian Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS masuk lagi ke dalam kamar dan Terdakwa masih menunggu di duduk diatas tempat tidur sambil mengobrol dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya " alamat dan tempat tinggal Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dan dengan siapa tinggal lalu Terdakwa ada bertanya handphone yang digunakan Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dan berapa harganya" lalu Terdakwa juga ada bertanya lagi " sepeda motor yang dipakai apa dan berapa harga kalung yang dipakai namun Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS tidak ada menjawab dan Terdakwa sempat kesal dan emosi lalu pelaku meminta untuk berhubungan intim satu kali lagi, lalu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS rebahan di tempat tidur lagi dan Terdakwa mengantung celananya di belakang pintu, yang pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang disimpan di celananya lalu Terdakwa mendekati Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dengan tangan sebelah kirinya dan dengan memegang pisau sangkur langsung menusukkannya ke bagian perut Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS setelah itu menarik pisaunya dan Terdakwa menusukkan lagi di bagian samping perut sebelah kanan, setelah itu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS yang tidak mengenakan baju, merasakan dari bagian perutnya mengeluarkan darah dan berusaha keluar menuju pintu kamar sambil berteriak minta tolong, Terdakwa yang ketakutan langsung melempar pisau diatas tempat tidur, kemudian Saksi HAILI BIN MUHAMMAD yang mendengar suara minta tolong dari dalam kamar langsung mendatangi kamar dan menolong Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang sudah berlumuran darah sambil menunjukkan pisau Terdakwa yang dipegangnya kemudian Saksi HAILI BIN MUHAMMAD langsung mengunci Terdakwa di dalam kamar, yang selanjutnya Saksi HAILI BIN MUHAMMAD melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 008/016//RS-VIS/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama MAWARNI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan drf, Dan pada kesimpulan menyatakan Fatrecia Yunita Doloksaribu pada Rumah sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas;

Dari Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan seorang perempuan yang bernama MAWARNI dengan pemeriksaan fisik ditemukan tanda tanda :

1. Pada dada kanan bagian samping tampak luka yang sudah terjahit di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis Singkawang sebanyak lima jahitan
2. Pada perut bagian kiri bawah tampak luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan sudut luka lancip dengan tepi luka rata dan dasar luka jaringan nyeri kuat pada sekitar luka.

Kesimpulan:

Cedera yang dialami pasien akibat tusuk kekerasan benda tajam berupa luka di daerah dada dan perut yang dapat mengancam nyawa.

- Bahwa Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI sudah dipecat dari Dinas Militer sejak Tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/II/2013 Tanggal 8 Oktober 2013;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Dan

Kedua;

Bahwa Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Losmen Singkawang kamar nomor 2 yang berada di Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan hak ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang sedang melayani tamu untuk berhubungan intim di kamar no 2 di Losmen Singkawang, kemudian tidak lama Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI datang dan menunggu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS selesai melayani tamu di ruang tunggu losmen, kemudian Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS selesai melayani tamu, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan meminta untuk dilayani untuk berhubungan intim di kamar lalu mereka masuk ke dalam kamar melakukan hubungan intim selama 10 (sepuluh menit) setelah itu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS keluar kamar membersihkan badannya kemudian Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS masuk lagi ke dalam kamar dan Terdakwa masih menunggu di duduk diatas tempat tidur sambil mengobrol dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya " alamat dan tempat tinggal Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dan dengan siapa tinggal lalu Terdakwa ada bertanya handphone yang digunakan Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dan berapa harganya" lalu Terdakwa juga ada bertanya lagi " sepeda motor yang dipakai apa dan berapa harga kalung yang dipakai namun Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS tidak ada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



menjawab dan Terdakwa sempat kesal dan emosi lalu pelaku meminta untuk berhubungan intim satu kali lagi, lalu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS rebahan di tempat tidur lagi dan Terdakwa mengantung celananya di belakang pintu, yang pada saat itu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang disimpan di celananya lalu Terdakwa mendekati Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dengan tangan sebelah kirinya dan dengan memegang pisau sangkur langsung menusukkannya ke bagian perut Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS setelah itu menarik pisaunya dan Terdakwa menusukkan lagi di bagian samping perut sebelah kanan, setelah itu Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang tidak mengenakan baju, merasakan dari bagian perutnya mengeluarkan darah dan berusaha keluar menuju pintu kamar sambil berteriak minta tolong, Terdakwa yang ketakutan langsung melempar pisau diatas tempat tidur, kemudian Saksi HAILI BIN MUHAMMAD yang mendengar suara minta tolong dari dalam kamar langsung mendatangi kamar dan menolong Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang sudah berlumuran darah sambil menunjukkan pisau Terdakwa yang dipegangnya kemudian Saksi HAILI BIN MUHAMMAD langsung mengunci Terdakwa di dalam kamar, yang selanjutnya Saksi HAILI BIN MUHAMMAD melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

- Bahwa Terdakwa mempunyai dalam miliknya, mempergunakan sesuatu senjata penikam berupa 1 (satu) bilah sangkur, berukuran kurang lebih 25 cm dengan ukuran mata kurang lebih 15 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm, tanpa memiliki ljin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI sudah dipecat dari Dinas Militer sejak Tahun 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 19-K/PM.I-05/AD/VII/2013 Tanggal 8 Oktober 2013.

Perbuatan Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MAWARNI Binti TAMRIN IDRIS**, di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini berupa tindakan penganiayaan yang dialami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI;
 - Bahwa kajadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 14.30 wib di kamar nomor 2, Losmen Singkawang Jalan Sejahtera Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat;
 - Bahwa penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menusuk tubuh Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut sebelah kiri dan dibawah ketiak atau pinggang atas sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau sangkur dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi berada Losmen Singkawang Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat (Kamar No. 2) sedang melayani tamu untuk berhubungan intim kemudian Terdakwa sudah menunggu di ruang tunggu losmen tersebut dan setelah Saksi selesai melakukan hubungan intim terhadap tamu sebelumnya kemudian pelaku masuk ke kamar Saksi dan Saksi menayakan keperluannya dan Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan hubungan intim dan Saksi melayani permintaan pelaku, sekitar 10 Menit Saksi dan Terdakwa selesai melakukan hubungan intim kemudian Saksi keluar untuk membersihkan diri setelah itu Saksi masuk ke kamar lagi dan Terdakwa masih menunggu di kamar Saksi;
 - Bahwa masih didalam kamar, Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai Handphone apa yang Saksi gunakan serta berapa harganya kemudian sepeda motor Saksi jenis apa yang lama kemana serta kalung yang Saksi gunakan berapa harganya dan Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan intim sekali lagi namun Saksi menayakan apakah Terdakwa siap dan di jawab oleh Terdakwa bahwa siap berhubungan 1 (satu) kali kemudian Saksi rebahan dan memainkan alat kelamin Terdakwa supaya bisa ereksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



namun belum sempat melakukan hubungan intim tiba tiba Terdakwa langsung mencekik Saksi menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi terkejut kemudian berteriak meminta tolong, dan Saksi merasakan perut Saksi di tusuk benda tajam dan Saksi melihat sebilah pisau di tangan Terdakwa dan Saksi berusaha untuk melarikan diri dan melepaskan tangan Terdakwa dari leher Saksi namun Terdakwa menusukan lagi pisau tersebut yang mengenai perut sebelah kanan di bawah ketiak Saksi kemudian Saksi melarikan diri sambil berteriak meminta tolong dan Terdakwa melempar pisau tersebut di atas tempat tidur dan Saksi mengambil pisau tersebut kemudian membuka pintu kamar Saksi untuk keluar dimana posisi Saksi tidak menggunakan pakaian dalam keadaan telanjang dan perut Saksi berdarah kemudian Saksi di bantu oleh penjaga losmen dan Terdakwa di kunci di dalam kamar Saksi;

- Bahwa Saksi langsung ditolong oleh HAILI BIN MUHAMMAD yang merupakan penjaga losmen, yang mendengar suara minta tolong dari dalam kamar langsung mendatangi kamar dan menolong Saksi yang sudah berlumuran darah sambil menunjukkan pisau Terdakwa yang dipegangnya kemudian HAILI BIN MUHAMMAD langsung mengunci Terdakwa di dalam kamar, yang selanjutnya HAILI BIN MUHAMMAD melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan Saksi dibawa ke Rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatannya tersebut, dan tidak ada memberikan bantuan biaya untuk pengobatan akibat luka tusuk yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu hanya sebatas tamu Saksi yang sudah Saksi kenal kurang lebih 7 (tujuh) Bulan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANDI Bin GAPAR**, di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS telah menjadi korban penganiayaan, dan Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa penyaniayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.20 wib bertempat di Losmen Singkawang Kamar No.02 Jl. Sejahtera Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa kejadian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 15.40 Wib saat MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS menelpon memberi kabar bahwa telah dianiaya dengan cara ditusuk oleh orang yang bernama ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI dengan sebilah Pisau sangkur yang mana saat itu Saksi sedang berjalan di Jl.Antasari Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut namun yang Saksi ketahui dari MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan sebilah pisau jenis sangkur dengan cara ditancapkan sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dan 1 (satu) kali diatas pinggang dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di Losmen tersebut karena posisi Saksi saat itu sedang berjalan;
- Bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS mengalami luka robek dibagian Perut dekat pusar dan luka robek tepatnya diatas pinggang serta menjalani pengobatan dirumah sakit untuk dilakukan oprasi serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena harus menjalani pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sebilah Pisau Sangkur ke Losmen Singkawang dan bertemu dengan MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengancam dan menusuk MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS dengan 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **HAILI Bin MUHAMMAD**, di bawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wib bertempat di Losmen singkawang kamar no. 2 beralamat di Jalan Sejahtera Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, dengan korbannya MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS kira-kira sudah setahun lebih;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga losmen singkawang tersebut;
- Bahwa MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS ditusuk oleh tamunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun mendengar suara ribut-ribut, pada saat kejadian Saksi sedang berada dikamar Saksi sedang main Handphone kemudian mendengar suara ribut-ribut Saksi langsung mendatangi sumber suara tersebut dan dari dalam kamar ada suara MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang mengatakan "pak tolong saya pak, saya di tusuk oleh tamu saya ini pisaunya" sambil memegang dan menunjukkan pisau kepada Saksi dan Saksi menyuruh MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS keluar dari kamar dan Terdakwa Saksi kunci di dalam kamar;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi melihat MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS keluar dari kamar ada mengeluarkan darah dekat perut yang di tutupnya dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang pisau. Pada saat keluar dari kamar MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa saat itu untuk menusuk MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS adalah pisau sangkur dengan ujung runcing;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun seingat Saksi jika Terdakwa lebih dari satu kali datang ke losmen singkawang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS, menggunakan senjata tajam pada hari Senin tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.20 wib bertempat di Losmen Singkawang Kamar No.02 yang beralamat di Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pacar Terdakwa yang bernama MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS yang mana Terdakwa sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri kurang lebih 7 atau 8 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dan memiliki, menggunakan senjata tajam tanpa ijin tersebut tanpa rencana terlebih dahulu untuk melakukannya melainkan secara spontan karena saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah pisau sangkur dari rumah untuk dipakai di kebun yang beralamat Jalan Mantoman Kel.Nyarungkop Kec.Singkawang Timur dan sekira jam 14.00 wib setelah pulang dari kebun dan menuju daerah pasar Singkawang dengan maksud tujuan hendak mengisi Pulsa dan melewati Jl.Sejahtera melihat Sepeda Motor Saksi MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS terparkir didepan Losmen Singkawang;
- Bahwa kemudian Terdakwa singgah dan langsung menuju kamar nomor.02 dan disitu Terdakwa melihat MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS sedang baring-baring dan saat Terdakwa masuk ke kamar, MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS langsung menutup pintu kamar dan kami berdua mengobrol, selang beberapa lama Terdakwa dan MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS langsung melakukan hubungan, setelah berhubungan badan kami lanjut mengobrol diatas tempat tidur sambil baring-baring tanpa busana dan disitu Terdakwa menysai alamat tempat tinggalnya dan siapa saja yang tinggal dengannya namun tidak dijawab dan dari situ Terdakwa emosi yang mana sewaktu mengenalinya MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS mengaku tidak ada suami dan tidak ada memiliki hubungan dengan orang lain, saat Terdakwa emosi karena tidak ada mendapatkan jawaban lalu MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS menyuruh Terdakwa untuk menyimpan celana panjang dan digantung dibelakang pintu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



kamar dan saat itulah Terdakwa mengeluarkan sebilah Pisau Sangkur dari saku celana panjang dengan maksud tujuan mengancam supaya berbicara jujur dan setelah menggantung celana, Terdakwa langsung mengambil sebilah Pisau Sangkur serta mengarahkan kebagian dada dari MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS sambil menyainya lagi namun tidak ada jawaban dan kemudian Terdakwa langsung menusukkan Pisau Sangkur tersebut yang pertama kali dibagian perut dan yang kedua kalinya dibagian samping perutnya dan dari situ MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS langsung kabur membuka pintu kamar dan membawa pisau sangkur yang Terdakwa pergunakan tersebut guna meminta pertolongan, kemudian datang penjaga losmen langsung mengunci pintu kamar dari luar sehingga Terdakwa tidak bisa pergi dan selang beberapa lama datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS mengalami luka robek dibagian Perut dekat pusar dan luka robek diatas pinggang serta menjalani pengobatan dirumah sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa sebilah pisau sangkur tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa miliki saat masih berdinis di TNI namun saat ini Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa serta menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah sangkur berukuran kurang lebih 25 cm dengan ukuran mata kurang lebih 15 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) helai seprai warna merah bermotif logo club bola;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 008/016//RS-VIS/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama MAWARNI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan drf, Dan pada kesimpulan menyatakan Fatrecia

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Doloksaribu pada Rumah sakit Umum Daerah Pemangkat Kabupaten Sambas.

Dari Fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan seorang perempuan yang bernama MAWARNI dengan pemeriksaan fisik ditemukan tanda tanda :

1. Pada dada kanan bagian samping tampak luka yang sudah terjahit di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis Singkawang sebanyak lima jahitan
2. Pada perut bagian kiri bawah tampak luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentio meter dan sudut luka lancip dengan tepi luka rata dan dasar luka jaringan nyeri kuat pada sekitar luka.

Kesimpulan:

- Cedera yang dialami pasien akibat tusuk kekerasan benda tajam berupa luka di daerah dada dan perut yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.20 Wib bertempat di Losmen Singkawang Kamar No.02 Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa dengan menggunakan sebilah sangkur berukuran kurang lebih 25 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm, telah melakukan penusukan terhadap MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS pada bagian dada kanan serta bagian perut kiri bawah sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa kecewa akibat pertanyaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS tidak dijawab oleh MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan anggota TNI yang telah dipecat dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan sebilah sangkur berukuran kurang lebih 25 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm;
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan "penganiayaan" terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pada hari Senin tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.20 Wib bertempat di Losmen Singkawang Kamar No.02 Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa dengan menggunakan sebilah sangkur berukuran kurang lebih 25 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm, telah melakukan penusukan terhadap MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS sebanyak dua kali pada bagian dada kanan serta bagian perut kiri bawah sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Adapun peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa sebagai tamu yang menggunakan jasa seks dari MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS bertanya kepada MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS namun pertanyaan tersebut tidak dijawab dan digubris oleh MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS sehingga mengakibatkan Terdakwa kecewa lalu melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak dua kali yang diarahkan ke tubuh MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS, yang mana terhadap sebilah sangkur yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa luka tersebut sebagaimana dipertegas dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 008/016//RS-VIS/2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama MAWARNI dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada dada kanan bagian samping tampak luka yang sudah terjahit di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis Singkawang sebanyak lima jahitan;
2. Pada perut bagian kiri bawah tampak luka terbuka dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentio meter dan sudut luka lancip dengan tepi luka rata dan dasar luka jaringan nyeri kuat pada sekitar luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan sebilah sangkur sebanyak dua kali ke arah tubuh MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS sehingga mengakibatkan luka pada tubuh korban dan sebilah sangkur tersebut sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa ke tempat kejadian maka fakta tersebut merupakan suatu perbuatan yang mempunyai *opzet* atau suatu tujuan untuk adanya suatu akibat tertentu yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan dalam pengertian " *penganiayaan*" sebagaimana disebutkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



diatas dan dengan itu pula, maka unsur ke- 2 yaitu " dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, luka berat diartikan sebagai;;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dihubungkan dengan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta hasil *visum et repertum*, dengan Kesimpulan:

- Cedera yang dialami pasien akibat tusuk kekerasan benda tajam berupa luka di daerah dada dan perut yang dapat mengancam nyawa;

maka dapat disimpulkan jika akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan bahaya maut bagi korban yang merupakan salah satu pengertian dari luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dimaksud yaitu "mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia atau Membuat atau Menerima atau Mencoba memperoleh atau Menyerahkan atau Mencoba menyerahkan atau Menguasai atau Membawa atau Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya atau Menyimpan atau Mengangkut atau Menyembunyikan atau Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia;

3. Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke satu dakwaan pertama diatas dan dinyatakan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas dengan menyatakan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia atau Membuat atau Menerima atau Mencoba memperoleh atau Menyerahkan atau Mencoba menyerahkan atau Menguasai atau Membawa atau Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya atau Menyimpan atau Mengangkut atau Menyembunyikan atau Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur “*membawa dan menguasai*” yang dianggap paling relevan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

--	--	--



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 15.20 Wib bertempat di Losmen Singkawang Kamar No.02 Jalan Sejahtera Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa dengan menggunakan sebilah sangkur berukuran kurang lebih 25 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm, telah melakukan penusukan terhadap MAWARNI BINTI TAMRIN IDRIS sebanyak dua kali pada bagian dada kanan serta bagian perut kiri bawah sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa sebilah pisau sangkur tersebut merupakan milik Terdakwa pada saat masih bertugas sebagai anggota TNI yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa ke tempat kejadian dengan cara menyelipkan atau mensesipkan pisau sangkur tersebut pada saku celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan pisau sangkur yang dikuasai oleh Terdakwa bukanlah ditujukan untuk kepentingan Pertanian, pekerjaan rumah tangga ataupun untuk melakukan kepentingan pekerjaan maupun sebagai barang pusaka sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menguasai pisau sangkur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa sebilah pisau Sangkur dari rumah Terdakwa hingga ke penginapan/ Losmen Singkawang tanpa disertai ijin dari pihak berwenang dan bukan dipergunakan untuk maksud tertentu akan tetapi untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain, sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan sub unsur dari unsur ke- 2 yaitu "tanpa hak membawa dan menguasai";

Ad.3. Sesuatu Senjata pemukul atau Senjata penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa senjata diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan untuk membela diri dari serangan yang bersifat dapat melumpuhkan, melukai atau bahkan membunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa sebilah pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa pada saat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian adalah sangkur berukuran kurang lebih 25 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 cm dan berujung runcing serta tepi yang tajam, adalah merupakan salah satu jenis senjata yang sering dipergunakan oleh anggota TNI untuk membela diri dengan cara menikam;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan diatas dengan fakta yang terungkap di persidangan serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 3 yaitu " sesuatu senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sangkur, berukuran kurang lebih 25 Cm, dengan ukuran mata kurang lebih 15 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 Cm dan 1 (satu) helai seprai warna merah bermotif logo club bola, adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRIANSYAH BIN ABDUL RANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak membawa serta menguasai senjata tajam berupa senjata penikam**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa::
 - 1 (satu) bilah sangkur, berukuran kurang lebih 25 Cm, dengan ukuran mata kurang lebih 15 cm dan ukuran gagang kurang lebih 10 Cm;
 - 1 (satu) helai seprai warna merah bermotif logo club bola;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Krisna Dewita, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Skw

--	--	--